

BAB II

FINANCIAL DISTRESS, CORPORATE GOVERNANCE, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), prinsip utama dari teori keagenan adalah suatu hubungan kerja antara manajer sebagai pihak agen dengan pemegang saham sebagai pihak prinsipal. Kesepakatan antara kedua pihak harus dapat membuat hubungan menjadi efektif dan efisien sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut teori keagenan, kedua belah pihak hanya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik agensi yaitu antara prinsipal dengan agen.

Konflik agensi dapat terjadi akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya pemisahan ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara pemegang saham dengan pihak manajer. Asimetri informasi disebabkan oleh pihak manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan sehingga tidak adanya keterbukaan dalam mengungkapkan hasil kinerjanya pada pemegang saham. Pemegang saham akan mengalami kesulitan dalam mengawasi tindakan manajer dan keputusan yang diambil oleh manajer. Jika terjadi asimetri informasi yang berkelanjutan maka tata kelola perusahaan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme *corporate governance*.

2.2. *Financial Distress*

Financial distress adalah keadaan dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Perusahaan mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Menurut Platt & Platt dalam Makkulau (2002), *financial distress* adalah suatu kondisi penurunan keuangan yang biasanya terjadi sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Jika perusahaan memasuki masa *financial distress* dan tidak segera ditangani oleh perusahaan maka akan terjadi kebangkrutan terhadap perusahaan. Perusahaan dinyatakan mengalami *financial distress* ketika arus kas operasi perusahaan tidak

mampu mencukupi pemenuhan kewajiban jangka pendek seperti pembayaran bunga kredit yang telah jatuh tempo. Semakin besar kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula risiko terjadinya financial distress. Menurut Brigham & Gapenski (1997) dalam Kristanti (2019) menyatakan bahwa ada lima tipe kesulitan keuangan yaitu:

1. Kegagalan ekonomi

Kondisi ini terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya bahkan biaya modal.

2. Kegagalan bisnis

Hal ini diartikan sebagai kondisi ketika perusahaan menghentikan operasi bisnisnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur.

3. Insolvensi secara teknis

Suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hal ini biasanya merupakan kondisi temporer.

4. Insolvensi dalam kebangkrutan

Kondisi ini terjadi ketika nilai pasar aset lebih kecil dibandingkan nilai buku hutang perusahaan. Insolvensi dalam kebangkrutan merupakan situasi permanen dan jika tidak diatasi dengan sungguh-sungguh maka dapat menyebabkan kondisi likuidasi bisnis.

5. Bangkrut secara legal

Situasi ini terjadi ketika suatu perusahaan telah diajukan tuntutan secara resmi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Terjadinya *financial distress* pada perusahaan dapat disebabkan oleh banyak hal. Masalah keuangan seperti arus kas, praktek akuntansi, anggaran dan penetapan harga dapat menjadi penyebab financial distress. Manajemen dan produk yang buruk juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress.

menurut Kristanti (2019) Penyebab *financial distress* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal adalah masalah yang terjadi di dalam internal perusahaan dan dapat memicu kesulitan keuangan perusahaan. Faktor internal yaitu seperti sumber daya manusia, produk yang buruk, penetapan harga yang tidak realistis, ketidakmampuan perusahaan mengikuti teknologi, kegiatan pemasaran yang tidak sesuai, serta saluran distribusi yang buruk, sedangkan faktor eksternal adalah masalah yang berasal dari luar perusahaan yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. seperti kondisi laporan keuangan perusahaan, inflasi, ketersediaan kredit, dan lain sebagainya.

Menurut Dwijayanti (2010), terdapat berbagai metode untuk memprediksi *financial distress* pada perusahaan. Salah satunya adalah penggunaan model Grover (*G-score*), dengan melihat data dari informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio merupakan metode paling banyak digunakan dalam memprediksi *financial distress*. *Financial distress* juga dapat diprediksi melalui analisis arus kas. Jika semakin banyak arus kas masuk bersih, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya.

Suatu perusahaan dapat memprediksi adanya *financial distress* yaitu dengan melakukan analisis *financial distress*. Dengan adanya analisis *financial distress* pada suatu perusahaan maka dapat membantu perusahaan mengetahui kondisi kesehatan perusahaan serta mencegah terjadinya kebangkrutan. Adanya informasi tersebut, perusahaan mendapatkan beberapa manfaat yaitu manajemen dapat langsung mengambil tindakan untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan, pihak manajemen dapat mengambil tindakan untuk melakukan *merger* atau *takeover* supaya perusahaan dapat membayar hutang dan dapat mengelola perusahaan lebih baik lagi, dan dapat memberikan tanda peringatan awal akan adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

2.3. *Corporate Governance*

Menurut Sulistyanto & Wibisono (2008), *corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*. *Corporate governance* merupakan suatu tatanan dalam perusahaan yang menggambarkan keterkaitan antar pihak dalam menentukan tujuan perusahaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh agen (Monks & Minow, 2011) dalam (Yuliani & Rahmatiasari, 2021). Menurut *The World Bank* pengertian *corporate governance* adalah suatu sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dimana hal ini mengenai memiliki perusahaan, pemilik dan regulator menjadi lebih efisien, bertanggung jawab, dan transparan sehingga akan dapat membangun kepercayaan dan keyakinan. Pengertian *corporate governance* dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada BUMN adalah:

”Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem, struktur dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan secara maksimal namun tidak merugikan pemangku kepentingannya.

Pada dasarnya *corporate governance* diklasifikasikan menjadi dua aspek yaitu prinsip dan mekanisme. Prinsip *corporate governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesehatan. Mekanisme *corporate governance* adalah sistem yang mengontrol atau mengawasi segala kegiatan dalam perusahaan. Menurut Altuner et al., (2015) dalam Ningrum & Hatane (2017) menjelaskan bahwa mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal didasarkan pada tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk menegakkan

kontrol dan akuntabilitas, sedangkan mekanisme eksternal berguna untuk melengkapi mekanisme internal dengan membentuk kerangka kerja yang menyeluruh yang ditentukan atau beroperasi dengan mekanisme internal. Mekanisme *corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit (Mayda & Serly, 2021).

2.3.1. Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan memerlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif guna meningkatkan akuntabilitas. Adanya penerapan *corporate governance* dapat memberikan acuan bagi perusahaan agar pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* yang baik, pengambilan keputusan penting perusahaan tidak hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders.

2.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010). Menurut Darsani & Sukatha (2021) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam pengawasan, mendisiplinkan serta dapat mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois. Sedangkan menurut Shleifer dan Vishny (1997) kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku manajer serta mengharuskan manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik.

Umumnya kepemilikan institusional memiliki proporsi kepemilikan yang besar pada perusahaan. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber dana yang

lebih besar dibandingkan individu. Semakin besarnya proporsi kepemilikan institusional maka dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan tata kelola perusahaan dapat semakin baik.

2.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Fauziyah (2019) kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Menurut Diyah & Emas (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Sedangkan menurut Downes & Goodman (1999) pengertian kinerja manajerial adalah para pemegang saham yang juga sebagai pemilik dalam perusahaan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat efektif sebagai salah satu sarana pengawasan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan (Merkusiwati, 2014) dalam (Sunarwijaya, 2017).

Dengan adanya kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa pihak manajemen memiliki peran ganda yakni sebagai pemilik suatu perusahaan dan sebagai pengelola perusahaan sehingga pihak manajemen memiliki hak dalam mengatur dan memberikan saran bagi perusahaan. Pihak manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila proporsi kepemilikan manajerial meningkat maka semakin baik kinerja perusahaan, karena manajemen akan memiliki kepentingan yang sejajar dengan pemilik perusahaan sehingga akan mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat berkurang, maka manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.6. Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan (Zarkasyi, 2018). Dalam suatu perusahaan dewan direksi berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggungjawab

secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi biasanya melakukan pertemuan secara berkala guna menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi. Selain itu dewan direksi juga merupakan orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham serta para badan pengatur.

Berdasarkan peraturan OJK nomor 33 Tahun 2014 setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya dua anggota dewan direksi dengan salah satu diantaranya diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Dalam dewan direksi umumnya terdiri dari direktur utama, wakil direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi dan direktur sumber daya manusia. Posisi-posisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dewan direksi terbagi menjadi dua yaitu dewan direksi internal dan dewan direksi eksternal. Dewan direksi internal adalah pemegang saham utama, pejabat dan karyawan perusahaan yang pengalamannya dapat menambah nilai. Dewan direksi internal biasanya tidak diberi kompensasi untuk kegiatan dewan karena mereka sudah menjadi direktur pemegang saham utama atau pemangku kepentingan dalam perusahaan. Sedangkan dewan direksi eksternal tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Anggota dewan ini biasanya menerima bayaran tambahan untuk menghadiri pertemuan dewan direksi. Dewan direksi eksternal biasanya membawa pandangan yang objektif untuk menentukan tujuan dan menyelesaikan perselisihan dalam perusahaan.

2.7. Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris independen merupakan organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Dewan komisaris independen memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan. Prinsip transparansi ini dapat tercermin dalam penyampaian informasi secara jujur kepada seluruh

pemegang saham. Peran dewan komisaris independen adalah untuk memonitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris independen bertanggung jawab mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi. Peran dewan komisaris independen dimaksudkan untuk meminimalkan masalah keagenan yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris independen harus memantau kinerja dewan direksi dan memastikan bahwa kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

2.8. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Selain membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, komite audit juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan agar mencegah asimetri informasi. Menurut Diantari & Ulupui (2016) Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen saat menyusun laporan keuangan perusahaan.

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Oleh karena itu, dengan wewenang yang dimiliki oleh komite audit maka komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa peneliti terdahulu sebagai acuan dan referensi. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Mananl & Hasnawati (2022)	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Ukuran dewan komisaris - Ukuran dewan direksi - Ukuran komite audit Dependen: <i>Financial distress.</i>	Perusahaan Industri Sektor Manufaktur di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i> 4. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 5. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i>
2.	Yuliani & Rahmatiasari (2021)	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Komisaris 	Perusahaan Manufaktur yng terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

		<p>independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan direksi - Dewan komisaris <p>Dependen: <i>Financial distress.</i></p>		<p><i>financial distress.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 3. Komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 4. Dewan direksi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>financial distress.</i> 5. Dewan komisaris memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>financial distress.</i>
3.	Damayanti & Kusumaningtias (2020)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Komisaris independen - Direktur independen - Komite audit 	Sektor Perusahaan Jasa Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i> 2. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap

		<p>Dependen: <i>Financial distress.</i></p>		<p><i>financial distress.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i> 4. direktur independen memiliki pengaruh positif terhadap <i>financial distress.</i> 5. komite audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>financial distress.</i>
4.	Nilasari (2021)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Profitabilitas - Ukuran perusahaan <p>Dependen: <i>Financial distress.</i></p>	Perusahaan Manufaktur yng terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi <i>financial distress.</i> 2. kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi <i>financial distress.</i> 3. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>financial distress.</i> 4. <i>Leverage</i> memiliki

				<p>pengaruh positif signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i>.</p> <p>6. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i>.</p>
5.	Nasiroh & Priyadi (2018)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Dewan komisaris - Dewan direksi - Komite audit <p>Dependen: <i>Financial distress</i>.</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016.	<p>1. kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>4. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Komite audit berpengaruh</p>

				positif terhadap <i>financial distress</i> .
--	--	--	--	--

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam pengawasan, mendisiplinkan serta dapat mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois (Darsani, 2021). Dengan adanya peran kepemilikan institusional dalam mengendalikan manajemen maka manajemen akan bersikap lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Menurut teori keagenan dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin tingginya pula pengawasan yang dilakukan. Apabila pengawasan suatu perusahaan semakin tinggi maka dapat mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan. Menurunnya konflik keagenan ini dapat mengurangi adanya biaya keagenan yang dikeluarkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian serta dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yakni Mananl & Hasnawati (2022) dan Nasiroh & Priyadi (2018) dengan hasil diketahui kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Oleh karena itu, penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*

2.6.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress*

Menurut Diyah & Emas (2009) pengertian kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Menurut teori keagenan, semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka dapat mengurangi adanya konflik keagenan karena kepemilikan manajerial juga

berperan langsung sebagai pemilik perusahaan sehingga konflik keagenan antara prinsipal dan manajemen dapat terminimalisir. Dengan adanya konflik keagenan yang berkurang maka dapat mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian dan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan manajerial suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yakni Mananl & Hasnawati (2022), Nilasari (2021) dan Nasiroh & Priyadi (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*

2.6.3. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih untuk menjadi perwakilan para pemegang saham untuk membuat peraturan yang terkait manajemen perusahaan serta membuat keputusan penting perusahaan. Dewan direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kinerja seluruh manajer dapat memajukan perusahaan tanpa melanggar hukum dan batasan konstitusional perusahaan. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya dua anggota dewan direksi. Adanya jumlah dewan direksi yang besar maka diharapkan dapat memberikan keuntungan dan kinerja yang lebih efektif bagi kedua belah pihak.

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat penting. Menurut teori keagenan, semakin banyak jumlah dewan direksi diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan sehingga akan terciptanya keselarasan antara kepentingan pihak prinsipal dan agen. Dengan terciptanya keselarasan ini maka dapat mengurangi adanya konflik keagenan, sehingga biaya keagenan juga dapat berkurang dan laba perusahaan dapat meningkat. Apabila laba perusahaan dapat meningkat dapat diartikan kondisi perusahaan dalam keadaan baik dan dapat terhindar dari *financial distress*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yakni Mananl & Hasnawati (2022), Yuliani

& Rahmatiasari (2021) dan Nasiroh & Priyadi (2018). Oleh karena itu, berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₃: Jumlah Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*

2.6.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress*

Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris independen adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan direksi. Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya *corporate governance* didalam perusahaan. Dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Evaluasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat digunakan oleh manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen.

Menurut teori keagenan, dewan komisaris dapat meminimalisir adanya konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemilik sehingga dapat terjadi keselarasan kepentingan. Dengan adanya keselarasan kepentingan maka konflik keagenan berkurang dan biaya keagenan yang harus dikeluarkan juga berkurang. apabila biaya keagenan berkurang maka laba perusahaan dapat meningkat, hal ini dapat menghindarkan perusahaan terhadap *financial distress*. Semakin kecil ukuran dewan komisaris artinya fungsi pengawasan yang dilakukan perusahaan relatif lemah, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Yuliani & Rahmatiasari (2021). Oleh karena itu, berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₄: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*


2.6.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah dewan komisaris independen. Komite audit dibentuk dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan

laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal, serta pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan. Komite audit bertugas untuk menganalisis dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Teori keagenan menyatakan bahwa keberadaan komite audit diharapkan mampu mengurangi masalah keagenan. Hal ini dapat terjadi karena komite audit merupakan sebagai pihak penghubung antara eksternal auditor dengan perusahaan dan sekaligus sebagai penghubung antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Oleh karena itu, masalah keagenan dapat diminimalisir dengan adanya keselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen dan biaya keagenan dapat berkurang, maka perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Damayanti & Kusumaningtias (2020) dan Nasiroh & Priyadi (2018). Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran diatas yang telah peneliti dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H₅: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*

2.7. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian